
UMKM CERDAS HUKUM SYARIAH (Edukasi Pelaku Usaha Mikro Pasar Tradisional di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Tahun 2025)

Nurhalizah¹, Khoirul Fathoni²

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in East Java in sustaining and supporting the regional economy during the Covid-19 pandemic. MSMEs are considered a vital sector in strengthening the national economy due to their significant contribution to job creation, gross domestic product (GDP), and economic resilience at the community level during crises. The research employs a descriptive qualitative method using secondary data obtained from previous studies, official publications, online news, and reports from relevant institutions such as Bank of Indonesia, the Central Statistics Agency (BPS), and the Ministry of Cooperatives and MSMEs. The analysis focuses on examining the development of MSMEs in East Java during the pandemic, the challenges they faced, and the adaptation strategies undertaken by business actors. The findings reveal that although the Covid-19 pandemic caused serious impacts such as declining demand, distribution disruptions, and financing constraints, MSMEs in East Java continued to make a substantial contribution to the regional economy. Data from the East Java Office of Cooperatives and MSMEs recorded that MSMEs contributed 57.52% to East Java's GRDP, with an increase of approximately 414,000 new MSME units each year. Moreover, MSMEs in specific sectors, such as food and online trade, demonstrated relative resilience by adapting through digitalization and the use of e-commerce platforms. These findings indicate that MSMEs not only serve as an economic buffer during crises but also act as a driving force for economic recovery in the post-pandemic period.

Keywords

MSMEs, East Java economy, Covid-19 pandemic, Economic Resilience

Corresponding Author

Nurhalizah

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; nurhaliza@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, baik melalui kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja maupun dari segi jumlah unit usaha yang tersebar luas di berbagai sektor (Mutrofin 2021). UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Di era modern ini, pelaku UMKM dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek



produksi dan pemasaran, tetapi juga memahami aspek hukum yang mengatur aktivitas usahanya, termasuk hukum syariah. Hukum syariah menawarkan prinsip-prinsip bisnis yang etis, adil, dan transparan, yang dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha mikro dalam mengelola usaha mereka. Namun, tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap hukum syariah masih relatif rendah, terutama di wilayah pedesaan atau pasar tradisional. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku usaha seringkali melakukan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah tanpa disadari (Mutrofin 2021).

Dukuh Jati, Kecamatan Ngrogung, merupakan salah satu daerah dengan konsentrasi pelaku usaha mikro yang beroperasi di pasar tradisional. Banyak dari mereka menjalankan usaha secara turun-temurun, dengan pengetahuan yang terbatas mengenai aturan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi yang terstruktur dan tepat sasaran agar pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara cerdas dan sesuai prinsip hukum syariah.

UMKM di pasar tradisional, seperti di Dukuh Jati Ngrogung, memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum syariah dalam kegiatan usaha mereka. Hal ini menyebabkan sebagian pelaku usaha melakukan praktik bisnis yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi yang tidak adil atau penggunaan bahan yang tidak halal (Qolbi 2023). Selain itu, edukasi mengenai hukum syariah bagi pelaku UMKM di pasar tradisional masih sangat terbatas. Program-program pembinaan yang ada umumnya bersifat formal dan tidak menjangkau pasar tradisional secara langsung, sehingga pengetahuan yang mereka peroleh kurang relevan dengan kondisi praktik usaha sehari-hari (Priyadi 2020).

Kondisi ini juga diperparah dengan keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal dan pembiayaan syariah. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal untuk produknya, meskipun mereka mengetahui pentingnya hal tersebut. Selain itu, akses terhadap pembiayaan berbasis syariah juga masih terbatas, yang berpotensi menghambat pengembangan usaha mereka (Yuliyanti 2025). Lebih jauh, model edukasi yang selama ini diterapkan kurang mempertimbangkan karakteristik unik pasar tradisional, seperti interaksi langsung antar pedagang dan konsumen, serta budaya lokal yang ada. Akibatnya, efektivitas program edukasi hukum syariah terhadap pelaku UMKM masih rendah (Santoso & Astuti 2020).

Pengabdian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana edukasi hukum syariah dapat diterapkan pada pelaku UMKM di Dukuh Jati, khususnya di pasar tradisional, sehingga mereka mampu mengelola usaha secara lebih profesional, etis, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman hukum syariah, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas praktik usaha yang

sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut perlunya model edukasi hukum syariah yang praktis, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik pasar tradisional. Dengan edukasi yang tepat, pelaku UMKM di Dukuh Jati diharapkan mampu menjalankan usaha secara cerdas, profesional, dan sesuai prinsip syariah, sehingga keberlanjutan usaha mereka terjamin dan kepercayaan konsumen meningkat.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) dengan alasan bahwa pengabdian ini bertujuan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai tingkat pemahaman serta penerapan prinsip hukum syariah oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar tradisional Dukuh Jati Ngrogung. Pendekatan abcd ini dianggap tepat karena mampu menguraikan realitas sosial secara menyeluruh melalui deskripsi data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi (Nasution 2024).

Lokasi pengabdian ditetapkan di pasar tradisional Dukuh Jati, Desa Ngrogung, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Subjek pengabdian meliputi para pelaku UMKM yang menjalankan aktivitas perdagangan di pasar tersebut, baik pedagang makanan, kebutuhan pokok, maupun produk rumah tangga. Pemilihan lokasi dan subjek pengabdian didasarkan pada pertimbangan bahwa pasar tradisional Dukuh Jati merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan dominasi pelaku usaha mikro yang memiliki interaksi langsung dengan konsumen, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung bersama istri dari bapak kepala desa melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM di pasar tradisional Dukuh Jati. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui kajian literatur, buku, artikel, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus pengabdian. Keberadaan data sekunder berfungsi sebagai penguat dan pelengkap data primer sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif (sugiyono, 2009)

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam sesuai dinamika lapangan. Wawancara dilakukan terhadap pedagang dan pelaku UMKM untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hukum syariah dalam

kegiatan usaha, praktik transaksi, serta kesadaran mereka akan pentingnya prinsip etika bisnis Islam (Moleong 2002).

3. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung aktivitas perdagangan di pasar tradisional Dukuh Jati. Observasi dilakukan secara non-partisipatif sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan, melainkan bertindak sebagai pengamat independen. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data mengenai pola interaksi pedagang dengan konsumen, penerapan prinsip keadilan dalam jual beli, serta kondisi lingkungan pasar (Sugiyono 2017).

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian yang mendukung kerangka konseptual penelitian ini (Markani 2023).

5. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti pendukung berupa foto kegiatan pengabdian di pasar, catatan hasil wawancara, serta dokumen yang berkaitan dengan profil pedagang UMKM maupun program pembinaan UMKM berbasis syariah. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pelengkap yang memperkuat hasil analisis (Jannah 2023).

6. Analisis data

Analisis data dalam pengabdian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti pemahaman hukum syariah, praktik perdagangan, serta strategi penguatan UMKM berbasis syariah. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan pola, keterkaitan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian (Rohmah, 2024)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Hukum Syariah

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pasar tradisional Dukuh Jati mengenai prinsip-prinsip hukum syariah relatif masih terbatas. Pemahaman yang dimiliki para pelaku usaha lebih banyak didasarkan pada aspek

normatif dan ajaran agama secara umum, misalnya larangan riba, keharusan bersikap jujur, serta pentingnya menjaga kehalalan produk yang diperdagangkan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui jalur informal, seperti dari keluarga, tokoh agama, maupun tradisi masyarakat setempat, bukan melalui jalur edukasi formal yang terstruktur.

Meskipun demikian, ketika ditelusuri lebih jauh melalui wawancara, sebagian besar pelaku UMKM tidak mampu menjelaskan konsep-konsep fiqh muamalah secara lebih mendalam, seperti perbedaan akad jual beli yang sah, larangan praktik gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), maupun prinsip transparansi dalam penentuan harga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kesadaran moral untuk berdagang secara jujur dengan kemampuan normatif dalam memahami aturan hukum syariah yang bersifat teknis. Temuan ini sejalan dengan (Qolbi 2023) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum syariah pada pelaku UMKM tradisional sering kali mengakibatkan praktik usaha yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pengabdian Perdagangan di Pasar Tradisional

Aktivitas perdagangan di pasar tradisional Dukuh Jati masih berlangsung dengan pola tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Interaksi antara pedagang dan konsumen lebih banyak dilandasi oleh hubungan personal dan sosial daripada aturan formal kontraktual. Hal ini di satu sisi mencerminkan kuatnya nilai kultural masyarakat pedesaan, tetapi di sisi lain membuka peluang terjadinya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.

Kondisi tersebut dapat dilihat secara nyata melalui aktivitas pedagang di pasar tradisional yang masih mengandalkan interaksi sosial dan kedekatan personal dalam proses jual beli. Praktik perdagangan tradisional tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai wadah menjaga hubungan sosial antarwarga. Hal ini terlihat pada aktivitas para pedagang dan konsumen yang berlangsung sederhana, namun sarat akan nilai kebersamaan. Berikut gambaran perdagangan di pasar tradisional Dukuh Jati, kegiatan para pelaku UMKM di lapangan.



Gambar 1. Pelaku UMKM di Pasar Tradisional Dukuh Jati

Gambar di atas memperlihatkan aktivitas perdagangan di pasar tradisional Dukuh Jati yang berlangsung dengan pola sederhana dan bernuansa kekeluargaan, di mana hubungan personal lebih dominan dibanding aturan kontraktual formal. Pola ini mencerminkan kuatnya nilai kultural masyarakat pedesaan, namun sekaligus menimbulkan potensi persoalan dalam penerapan prinsip syariah, seperti penetapan harga yang belum baku dan keterbatasan pengecekan bahan baku halal. Dengan demikian, praktik perdagangan tradisional memerlukan edukasi syariah yang lebih aplikatif agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Namun, pola perdagangan tradisional beikut juga menunjukkan potensi permasalahan dalam penerapan prinsip syariah. Sebagai contoh, penetapan harga sering kali dilakukan tanpa standar yang jelas dan dapat berbeda untuk setiap konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan praktik ketidakadilan dalam jual beli. Demikian pula, sebagian pedagang makanan tidak melakukan pengecekan secara detail terkait kehalalan bahan baku, meskipun mereka meyakini produknya halal. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara niat baik untuk menjual produk yang halal dengan kemampuan teknis dalam memastikan terpenuhinya standar halal. Hal tersebut mendukung temuan (Santoso & Astuti 2020) yang menyatakan bahwa pasar tradisional memiliki karakteristik unik berupa interaksi sosial yang erat, sehingga pendekatan edukasi formal sering kali tidak efektif jika tidak disesuaikan dengan konteks budaya setempat.

Berdasarkan hasil temuan di Pasar Tradisional Dukuh Jati, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan masih berlangsung dengan pola tradisional yang menekankan hubungan personal dan kekeluargaan sebagai fondasi utama interaksi. Pola ini mencerminkan kuatnya nilai sosial-budaya masyarakat pedesaan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip syariah, khususnya terkait standar harga yang belum seragam dan keterbatasan pengecekan kehalalan bahan baku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran moral untuk berdagang secara halal dengan pemahaman teknis terkait fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan model edukasi syariah yang kontekstual dan aplikatif agar praktik perdagangan tradisional tetap mampu mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus sesuai dengan prinsip syariah Islam.

4. PEMBAHASAN

1. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Syariah

Prinsip-prinsip syariah diyakini mampu memberikan landasan moral sekaligus solusi berkeadilan bagi aktivitas ekonomi, implementasinya dalam sektor UMKM tidaklah sederhana. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas prinsip syariah dengan praktik usaha sehari-hari. Kesenjangan ini muncul karena berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kesiapan,

pemahaman, dan aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sistem yang sesuai syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala atau tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM agar dapat dirumuskan strategi penguatan yang lebih tepat sasaran. Berikut tiga tantangan utama dalam mengintegrasikan prinsip hukum syariah dalam kegiatan usaha mereka.

- 1) Keterbatasan akses informasi dan edukasi. Sebagian besar program pembinaan yang ada lebih menitikberatkan pada aspek teknis bisnis, seperti manajemen keuangan atau pemasaran, sementara dimensi hukum syariah jarang menjadi fokus utama. Akibatnya, pemahaman pelaku usaha tidak berkembang secara komprehensif.
- 2) Keterbatasan akses terhadap sertifikasi halal. Sebagian pedagang mengakui pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan daya saing produk, namun prosedur administrasi yang dianggap rumit serta biaya yang relatif tinggi menyebabkan mayoritas pedagang tidak melakukan sertifikasi.
- 3) Keterbatasan akses pembiayaan berbasis syariah. Kondisi ini membuat sebagian pelaku UMKM masih bergantung pada lembaga keuangan konvensional atau bahkan pada pinjaman berbunga dari pihak informal, seperti rentenir. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Temuan ini mendukung penelitian (Yuliyanti 2025) serta (Hermanto 2020) yang menunjukkan bahwa hambatan regulasi, biaya, dan keterbatasan literasi keuangan menjadi faktor penghalang utama bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan produk-produk keuangan syariah.

2. Urgensi Model Edukasi Syariah yang Kontekstual

Kebutuhan akan model edukasi hukum syariah bagi pelaku UMKM di pasar tradisional Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel bersifat sangat mendesak, karena aktivitas ekonomi mereka sehari-hari senantiasa bersentuhan langsung dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Selama ini, edukasi yang diberikan masih cenderung bersifat teoritis melalui seminar formal yang kurang menyentuh kebutuhan praktis pedagang di pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan model edukasi yang lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Ngrogung. Isi edukasi yang diberikan sebaiknya mencakup pemahaman tentang prinsip dasar muamalah, seperti akad jual beli yang sah, larangan riba, gharar, dan tadlis, serta penerapan harga yang adil dan transparan. Selain itu, pedagang juga perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai kehalalan produk, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, pentingnya sertifikasi halal, serta etika bisnis Islami yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Tidak kalah penting adalah pengenalan produk keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang bebas riba, serta pelatihan manajemen usaha sederhana berbasis syariah, misalnya pencatatan transaksi harian, pengelolaan hutang-piutang, dan pembagian keuntungan sesuai prinsip Islam.

Model edukasi syariah yang kontekstual di Desa Ngrogung dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Pertama, edukasi berbasis komunitas pasar dengan penyuluhan langsung di lapak pedagang, menggunakan bahasa sederhana, dan diskusi kelompok kecil agar materi mudah dipahami. Kedua, simulasi praktik transaksi, seperti latihan membuat akad jual beli, penetapan harga yang transparan, serta praktik akad bagi hasil atau titipan sesuai syariah. Ketiga, bimbingan teknis dan pendampingan, terutama terkait prosedur pengurusan sertifikat halal, akses pembiayaan syariah dari lembaga keuangan mikro, serta cara pencatatan transaksi sesuai prinsip Islam. Keempat, penerapan metode peer learning dengan menjadikan pedagang yang sudah memahami prinsip syariah sebagai agen perubahan atau teladan bagi pedagang lain, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih alami dan berkelanjutan. Kelima, integrasi edukasi dengan budaya lokal Desa Ngrogung, misalnya melalui pengajian rutin pedagang, obrolan santai setelah jualan, atau forum arisan pasar. Dengan strategi ini, nilai-nilai syariah lebih mudah diterima, dipraktikkan, dan diinternalisasi tanpa menghilangkan kearifan lokal.

Dengan demikian, urgensi model edukasi syariah di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel tidak hanya sebatas penyampaian teori, tetapi juga diarahkan untuk membentuk keterampilan praktis dan perubahan perilaku pedagang. Edukasi yang tepat diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum Islam yang ideal dan kebutuhan praktis pelaku usaha pasar tradisional, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat keberlanjutan usaha UMKM, serta mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi Islam yang adil, etis, dan berkelanjutan.

3. Implikasi terhadap Keberlanjutan Usaha

Edukasi hukum syariah yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan nyata pedagang memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan usaha UMKM.

- 1) Penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan kehalalan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen. Konsumen yang merasa diperlakukan secara adil dan memperoleh jaminan kehalalan produk cenderung lebih loyal serta merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain.
- 2) Penerapan prinsip syariah mampu mengurangi potensi konflik, baik antara pedagang dengan konsumen maupun antar pedagang, karena seluruh transaksi dilakukan secara lebih transparan dan profesional.
- 3) Pemahaman dan penerapan syariah dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan berbasis syariah, sehingga mereka dapat memperkuat struktur modal

usahanya tanpa melibatkan praktik riba. Dengan demikian, keberlanjutan usaha tidak hanya terjaga, tetapi juga berpotensi mengalami pertumbuhan.

- 4) Penerapan prinsip syariah dalam aktivitas UMKM pasar tradisional dapat memperkuat ekosistem ekonomi Islam di tingkat lokal. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM, tetapi juga turut mendukung terwujudnya perekonomian yang adil, etis, dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di pasar tradisional Dukuh Jati mengenai prinsip hukum syariah masih terbatas, meskipun terdapat kesadaran normatif untuk berdagang secara jujur dan halal. Praktik perdagangan masih didominasi pola tradisional yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, khususnya dalam aspek harga, kehalalan produk, dan transparansi transaksi. Tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM meliputi keterbatasan akses informasi, sertifikasi halal, serta pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan model edukasi syariah yang kontekstual dan aplikatif agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah berimplikasi positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, pengurangan konflik, penguatan akses pembiayaan syariah, serta pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang lebih adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Hermanto. 2020. "Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro." *Jurnal Ekonomi Syariah* 12(1): 45–57.
- Jannah, N. 2023. "Problematika Pembelajaran Maharah Kalam Pada Program Madrasah Diniyah." *Jurnal Pendidikan Islam* 11(2): 120–34.
- Markani, P. 2023. "Metode Studi Pustaka Dalam Penelitian Sosial." *Jurnal Metodologi Penelitian* 9(1): 33–42.
- Moleong, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mutrofin, K., Muhammad, A. N., & Mahmud. 2021. "Peran UMKM Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemi Covid-19. El-Idaarah." *Jurnal Manajemen* 1(2): 1–10.
- Nasution, S. 2024. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Priyadi, U. 2020. "Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah Di Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam* 5(1): 101–15.
- Qolbi, N. 2023. "Pemahaman Hukum Syariah Pada Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Tradisional." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(1): 55–67.
- Santoso, B., and R Astuti. 2020. "Fektivitas Edukasi Hukum Syariah Terhadap UMKM Tradisional." *Jurnal Sosial Humaniora* 14(2): 88–97.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yuliyanti, D. 2025. "*Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Syariah Di Indonesia.*" *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 15(1): 22-34.